

Implikasi Yuridis Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik terhadap Kekuatan Pembuktian Materiil dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Komang Febriana Adi Putra, I Putu Dwika Ariestu, I Dewa Gede Agung Sidiartha, Komang
Febrinayanti Dantes, Putu Riski Ananda Kusuma

Universitas Pendidikan Ganesha

febriana@student.undiksha.ac.id iariestu@undiksha.ac.id dewagedeas80@gmail.com
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id pkusuma@undiksha.ac.id

Abstrak

Administrasi pertanahan telah mengalami transformasi digital yang mendorong penggunaan sertifikat tanah elektronik menjadi bentuk dari modernisasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Kehadiran sertifikat elektronik menimbulkan berbagai implikasi yuridis, khususnya terkait penguatan dalam pembuktian materiil pada sengketa kepemilikan hak terhadap tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mempelajari posisinya sebagai bukti hak atas tanah, serta meninjau dampak hukumnya terhadap kekuatan bukti dalam permasalahan sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mendekati peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk modernisasi administrasi pertanahan yang tidak mengubah substansi hak atas tanah maupun prinsip dasar pendaftaran tanah. Secara yuridis, sertifikat tanah elektronik memiliki posisi yang sah sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan pengakuan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Transformasi tersebut tidak mengubah nilai pembuktian materiil sertifikat, namun memperluas aspek pembuktian yang tidak hanya berkaitan dengan kebenaran data fisik dan data yuridis, tetapi juga mencakup integritas, keamanan, dan keandalan sistem elektronik yang mengelola data pertanahan. Oleh karena itu, fektivitas sertifikat tanah elektronik dalam memberikan kepastian hukum sangat bergantung pada akurasi data, keamanan sistem informasi, serta pengawasan yang mampu menjamin keautentikan dan validitas data pertanahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang melibatkan studi terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur proses perubahan sertifikat tanah secara elektronik serta dampaknya terhadap kekuatan bukti dalam permasalahan sengketa hak atas tanah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan

berdasarkan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan berdasarkan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai aturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan sistem elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep kepastian hukum, kuatnya bukti materiil, dokumen elektronik, serta perlindungan hukum dalam bidang hukum pertanahan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tambahan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli tentang hukum pertanahan dan hukum pembuktian. Bahan hukum ketiga mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan materi hukum dilakukan dengan mencari referensi dari perpustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta menggunakan teknik berpikir deduktif. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang mengatur sertifikat tanah elektronik dan menghubungkannya dengan konsep pembuktian dalam kasus sengketa hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh hukum dari perubahan sertifikat tanah elektronik terhadap tingkat kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah.

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, tanah menempati posisi yang strategis karena menjadi kebutuhan dasar sekaligus aset yang bernilai tinggi (Laksana & Laksana, 2026). Selain berfungsi sebagai sarana tempat tinggal dan kegiatan usaha, tanah juga menjadi objek hak yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum. Mengingat pentingnya kedudukan tanah, negara melalui hukum agraria nasional berupaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah (Herry, 2026). Sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum di bidang pertanahan, Pasal 19 UUPA mengatur kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara nasional guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Bagi pemegang hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, masyarakat memperoleh bukti Kepemilikan hak atas tanah dibuktikan melalui sertifikat dan data yuridis sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan terkait sertifikat hak atas tanah yang memiliki peranan penting untuk menjadi instrumen yang melindungi aspek hukum pada pemegang hak. Sertifikat tidak hanya berfungsi untuk tanda

bukti kepemilikan, namun juga menjadi dasar pembuktian dalam berbagai keterkaitan hukum yang erat kaitannya dengan tanah (Putri, et al., 2025). Dalam proses penyelesaian kasus hukum, sertifikat biasanya digunakan sebagai bukti utama dalam menyelesaikan perselisihan mengenai tanah, terutama soal hak kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kekuatan bukti yang terdapat dalam sertifikat menjadi hal yang paling penting dalam memastikan hukum berjalan dan hak masyarakat terlindungi.

Meskipun sistem registrasi tanah sudah dikelola secara nasional, masih banyak masalah hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia. Perselisihan tersebut bisa terjadi karena adanya tumpang tindih hak, kesalahan dalam administrasi pertanahan, pemalsuan dokumen, pengalihan hak yang tidak sah, atau perbedaan antara data fisik dengan data hukum yang terdokumentasi. Dalam situasi seperti itu, sertifikat tanah berperan penting sebagai bukti yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan hukum antara pihak yang berhak dan objek hak atas tanah. Kekuatan bukti dari sertifikat menjadi hal penting dalam menentukan siapa yang mempunyai hak yang sah atas tanah yang dibatasi. (Sitinjak, et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sertifikat tanah elektronik dari berbagai perspektif. Penelitian Ahmad Nadlif Fadila, FX Sumarja, dan Ati Yuniati berfokus pada kedudukan sertifikat tanah elektronik menjadi alat bukti yang sah di pengadilan serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar memiliki kekuatan pembuktian (Fadila, et al., 2026). Sementara itu, penelitian Alexander Raphael Jordy dan Gunawan Djajaputra menelaah pengaturan hukum dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik melalui studi komparatif antara Indonesia dan beberapa negara ASEAN (Jordy & Djadjaputra, 2025). Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek legalitas dan kekuatan pembuktian secara umum, sehingga belum secara khusus mengkaji implikasi yuridis transformasi sertifikat tanah elektronik terhadap penguatan bukti materiil pada sengketa kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh transformasi sertifikat tanah elektronik terhadap pembuktian kebenaran data fisik serta data hukum tanah, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan hak kepemilikan tanah dalam kasus sengketa.

Urgensi penguatan sistem pembuktian hak atas tanah juga terlihat dari masih tingginya jumlah permasalahan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat terdapat 2.151 kasus mengenai pertanahan pada tahun 2026 yang mencakup konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Namun, hingga Maret 2026 hanya 219 kasus yang berhasil diselesaikan. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait pertanahan masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks serta

memerlukan sistem administrasi pertanahan yang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih efektif (Indraswari, 2026).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendorong perubahan dalam cara pelayanan publik berjalan, terutama pada bidang pertanahan. Digitalisasi adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kinerja, kehematan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam memberikan layanan pada masyarakat. Dalam bidang pengelolaan tanah, transformasi digital dilakukan dengan menerapkan sistem tanah berbasis elektronik yang memungkinkan pengurusan data dan berkas tanah dilakukan secara digital. (Zasmin, et al., 2026). Kebijakan tersebut adalah berbagai upaya modernisasi sistem pertanahan nasional guna menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu transformasi digital di bidang pertanahan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi penerbitan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik yang tersimpan serta dikelola melalui sistem elektronik (Ardan, et al., 2025). Kehadiran sertifikat tanah elektronik diharapkan dapat meningkatkan keamanan dokumen pertanahan, mengurangi kemungkinan dokumen fisik hilang atau rusak, meminimalisasi tindakan pemalsuan sertifikat, serta mempercepat pelayanan pertanahan. Sertifikat elektronik diproyeksikan sebagai instrumen yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang lebih kompleks, instan dan modern (Elora, 2024).

Namun, perpindahan sertifikat tanah dari bentuk fisik ke bentuk elektronik tidak hanya mengubah proses administratif, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Meskipun dokumen elektronik sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, keberadaannya dalam konteks pembuktian hak atas tanah masih memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait jaminan keautentikan, integritas, dan validitas data yang tersimpan dalam bentuk sistem elektronik.

Masalah menjadi semakin penting karena sertifikat tanah bukan hanya berupa dokumen administratif biasa, tetapi juga berfungsi sebagai bukti yang memiliki nilai bukti secara nyata. Kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran substansi dari data yang terdapat dalam sertifikat, baik mengenai subjek hak, objek hak, maupun status hukum tanah yang bersangkutan (Azzahra & Handayani, 2025). Dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah, aspek pembuktian materiil memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan menentukan pihak yang berhak atas tanah yang menjadi sengketa.

Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap bentuk dan sistem pengelolaan sertifikat berpotensi memengaruhi aspek pembuktian yang melekat pada sertifikat tersebut.

Implementasi sertifikat tanah elektronik juga menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitasnya sebagai alat bukti. Risiko kesalahan migrasi data dari dokumen fisik ke sistem elektronik, gangguan sistem informasi, serangan siber, penyalahgunaan akses digital, maupun permasalahan integritas data merupakan beberapa isu yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik (Indriani, et al., 2025). Apabila berbagai risiko tersebut tidak diantisipasi secara memadai, maka tujuan utama digitalisasi pertanahan untuk rasa aman dan perlindungan hukum justru dapat menghadapi kesulitan dalam penerapannya.

Dengan perubahan bentuk sertifikat dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik berarti ada pergeseran cara membuktikan kepemilikan tanah dalam hukum pertanahan Indonesia. Namun, keberhasilan digitalisasi pertanahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, melainkan juga oleh kemampuannya dalam menjamin keakuratan, keautentikan, dan integritas data yang menjadi dasar pembuktian hak atas tanah (Ermala, et al., 2025). Dalam konteks sengketa kepemilikan hak atas tanah, keberadaan sertifikat elektronik berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru terkait kekuatan pembuktian materiil, terutama ketika terjadi sengketa mengenai kebenaran data yang telah tersimpan dalam sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sertifikat tanah elektronik tidak hanya merupakan isu administratif, tetapi juga merupakan isu yuridis yang memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membentuk dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana transformasi sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia serta kedudukannya sebagai alat bukti hak atas tanah; dan (2) bagaimana implikasi yuridis transformasi sertifikat tanah elektronik terhadap kekuatan pembuktian materiil dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sertifikat tanah elektronik dalam sistem registrasi pendaftaran tanah di Indonesia serta mempelajari posisi sertifikat tersebut sebagai alat bukti hak atas tanah, serta untuk menganalisis dampak hukum dari transformasi sertifikat tanah elektronik terhadap kekuatan pembuktian materiil dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Pembahasan

Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran tanah adalah sistem hukum yang diadakan oleh negara untuk memastikan dan melindungi hak atas tanah secara. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian mengenai status hukum suatu bidang tanah (Fahlevi, et al., 2026). Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pemerintah bertugas mengurus pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Cara pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui mekanisme itu, setiap lahan tanah yang sudah terdaftar akan diberikan sertifikat sebagai bukti hak, yang memiliki daya bukti kuat berdasarkan data fisik dan data hukum yang tercatat.

Saat ini, bersamaan dalam kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah digital di berbagai berbagai sektor pelayanan publik, termasuk bidang pertanahan. Transformasi tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat urusan administrasi, memastikan data lebih tepat, serta memperkuat perlindungan dokumen pertanahan (Mujiburohman, 2025). Sistem administrasi berbasis konvensional yang selama ini mengandalkan dokumen fisik dinilai memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kehilangan dokumen, kerusakan arsip, duplikasi data, serta potensi pemalsuan sertifikat yang dapat menimbulkan sengketa pertanahan (Abigail, et al., 2026).

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan pertanahan, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem pendaftaran tanah nasional. Sertifikat elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan melalui sistem digital dan berisi informasi mengenai data fisik serta data hukum suatu lahan yang disimpan dalam basis data pertanahan (Sukarno, 2025). Kehadiran sertifikat elektronik menandai perubahan paradigma dalam administrasi, pada sistem yang berorientasi pada dokumen berbentuk fisik menuju sistem yang berbasis data digital dan teknologi informasi.

Transformasi sertifikat tanah elektronik pada dasarnya tidak mengubah substansi hak atas tanah maupun prinsip-prinsip dasar pendaftaran tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia. Perubahan yang terjadi lebih berfokus pada media penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data pertanahan. Dengan kata lain, hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak tetap memperoleh perlindungan hukum sebagaimana sebelumnya, namun

bukti kepemilikannya kini disajikan melalui elektronik yang terintegrasi dalam sistem informasi pertanahan nasional (Febrianti, 2021). Sertipikat elektronik tidak dapat dipandang sebagai jenis hak baru, melainkan sebagai bentuk modernisasi administrasi terhadap instrumen pembuktian hak atas tanah yang telah ada sebelumnya.

Pemberlakuan sertifikat tanah elektronik juga merupakan salah satu bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Digitalisasi layanan pertanahan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan proses yang lebih cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem elektronik memudahkan penyimpanan data pertanahan secara terpusat, sehingga mempercepat proses pemeliharaan data, pembaruan informasi, serta pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan hak atas tanah. (Ilmi, et al., 2026). Penggunaan teknologi digital juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik yang rentan mengalami kerusakan akibat faktor usia, bencana alam, maupun kesalahan manusia (*human error*).

Dari sudut pandang kepastian hukum, transformasi sertifikat tanah elektronik memiliki tujuan untuk memperkuat validitas dan keamanan data pertanahan. Dalam sistem konvensional, berbagai sengketa pertanahan sering kali dipicu oleh hilangnya dokumen, pemalsuan sertifikat, atau ketidaksesuaian data yang tersimpan dalam arsip fisik (Febrianti, et al., 2026). Melalui sistem elektronik, setiap perubahan data dapat ditelusuri secara digital (*digital traceability*) sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data pertanahan. Selain itu, penerapan tanda tangan elektronik dan sistem keamanan informasi menciptakan lapisan perlindungan ekstra terhadap kemungkinan pemalsuan maupun manipulasi dokumen pertanahan.

Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah

Sertifikat hak atas tanah memegang peranan penting dalam sistem hukum pertanahan Indonesia karena berperan sebagai tanda bukti hak yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah (Melati, et al., 2025). Keberadaan sertifikat merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara subjek hak dan objek hak atas tanah yang telah didaftarkan. Dalam praktiknya, sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki fungsi yuridis sebagai alat bukti yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah (Rahmadhania, et al., 2026). Oleh karena itu, sertifikat menjadi instrumen yang memiliki nilai strategis dalam menjamin perlindungan hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa pertanahan.

Kedudukan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah berhubungan dengan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah itu sendiri. Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memberikan kepastian mengenai status terhadap hukum tanah, pemegang hak, serta batas-batas objek yang didaftarkan. Melalui proses tersebut, negara melakukan pencatatan dan pengesahan terhadap data fisik maupun data yuridis suatu bidang tanah sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan dasar pembuktian apabila di masa depan terjadi sengketa. Dengan demikian, kekuatan sertifikat tidak terletak semata-mata pada bentuk dokumennya, melainkan pada proses administrasi dan verifikasi yang mendahului penerbitannya.

Kekuatan pembuktian sertifikat dijelaskan secara jelas dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal tersebut menyatakan bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat untuk memastikan bahwa data fisik dan yuridis di dalamnya sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur yang relevan. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif (*negative publication system with positive tendency*). Artinya, data yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar dan harus diterima sebagai kebenaran sampai terdapat bukti lain yang bias membuktikan hal yang berlawanan di pengadilan.

Seperti sertifikat biasa, sertipikat elektronik juga berisi informasi yang sama, yaitu identitas orang yang memiliki hak, jenis hak atas tanah, luas dan lokasi tanah tersebut, serta berbagai data hukum lainnya yang berkaitan dengan status hak tersebut. Perbedaan utamanya hanya ada di bentuk atau cara menyimpannya, sedangkan isi dan informasinya tetap sama seperti semula. Dengan demikian, secara normatif sertifikat elektronik tetap memiliki daya bukti yang kuat sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, penggunaan sertipikat elektronik juga didukung secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, sertifikat tanah elektronik tidak hanya diakui oleh hukum pertanahan, tetapi juga didasarkan pada hukum teknologi informasi, sehingga posisinya sebagai bukti dalam membuktikan hak atas tanah memiliki dasar hukum yang kuat dan menyeluruh.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk dalam jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pengakuan tersebut, dokumen sertifikat tanah yang

diterbitkan dalam bentuk elektronik memperoleh legitimasi hukum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta sistem keamanan digital juga memperkuat aspek autentisitas dan integritas dokumen elektronik sehingga dapat menjamin bahwa informasi yang terkandung di dalam sertifikat tidak mengalami perubahan secara tidak sah.

Sebagai produk dari sistem pendaftaran tanah, sertifikat elektronik tetap memperoleh legitimasi dari kewenangan negara dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan. Data yang tercantum berasal dari basis data pertanahan yang dikelola oleh instansi yang berwenang dan diperoleh melalui prosedur yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan (Darman, 2026). Sehingga nilai pembuktian sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kewenangan lembaga yang menerbitkannya serta validitas data yang menjadi penguatan penerbitan sertifikat tersebut. Hubungan antara kewenangan negara, sistem pendaftaran tanah, dan data pertanahan menjadi faktor utama yang membentuk kedudukan hukum sertifikat elektronik sebagai alat bukti.

Penerapan teknologi digital dalam sertifikat elektronik juga membawa dimensi baru dalam aspek autentikasi dokumen. Berbeda dengan sertifikat konvensional yang mengandalkan tanda tangan dan cap fisik, sertifikat elektronik menggunakan mekanisme keamanan digital untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen (Dermawan, 2021). Sistem tersebut memungkinkan setiap perubahan data dapat terlacak serta meminimalkan risiko pemalsuan dokumen yang selama ini memunculkan berbagai permasalahan dalam administrasi pertanahan. Kehadiran teknologi keamanan informasi pada sertifikat elektronik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan terhadap dokumen yang digunakan sebagai alat bukti hukum.

Melalui perspektif hukum pembuktian, sertifikat tanah dengan bentuk elektronik pada prinsipnya memiliki kegunaan yang sama dengan sertifikat konvensional, yaitu sebagai alat bukti yang data menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemegang hak dengan bidang tanah yang terdaftar. Namun, penggunaan sertifikat elektronik dalam praktik penyelesaian sengketa menghadirkan dinamika baru yang berkaitan dengan pembuktian keabsahan data elektronik, integritas sistem, dan validitas informasi yang tersimpan dalam basis data pertanahan. Kondisi ini menyebabkan pembahasan mengenai sertifikat elektronik tidak lagi terbatas pada aspek pengakuan formal sebagai alat bukti, melainkan juga menyentuh aspek substansial mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen tersebut ketika digunakan dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Implikasi Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik terhadap Kekuatan Pembuktian Materiil dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Kekuatan pembuktian materiil adalah salah satu aspek penting dalam hukum pembuktian karena berkaitan dengan kebenaran substansi dari suatu alat bukti yang diajukan dalam proses penyelesaian sengketa (Mentari, et al., 2026). Dalam konteks pertanahan, kekuatan pembuktian materiil sertifikat mengacu pada kemampuan sertifikat untuk membuktikan kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, termasuk identitas pemegang hak, jenis hak yang dimiliki, luas tanah, letak tanah, serta riwayat perolehan hak atas tanah tersebut (Nurwahid, 2023). Oleh karena itu, pembicaraan tentang sertifikat tanah elektronik tidak hanya berkaitan dengan pengakuan resmi sebagai bukti yang sah, tetapi juga terkait seberapa besar dokumen tersebut mampu memberikan jaminan terhadap kebenaran hak yang dibuktikan dalam suatu permasalahan kepemilikan tanah.

Dalam proses pendaftaran tanah Indonesia yang menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif, sertifikat bukan hanya memberikan jaminan mutlak terhadap kepemilikan hak atas tanah, namun tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Artinya, data yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar selama tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah bahwa sertifikat elektronik, sebagaimana sertifikat konvensional, tetap dapat dijadikan dasar pembuktian dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah (Adam, 2024). Kedudukannya menjadi alat bukti yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak, sekaligus menciptakan asumsi bahwa data yang tercantum di dalam sertifikat telah melalui proses verifikasi dan pencatatan oleh instansi yang berwenang.

Transformasi sertifikat dari bentuk fisik ke bentuk elektronik pada dasarnya tidak mengubah substansi hak yang melekat pada pemegang sertifikat. Perubahan bentuk sertipikat dari konvensional ke elektronik tidak mengubah substansi data yang mendasarinya, karena data fisik dan yuridis tetap diperoleh melalui prosedur pendaftaran yang sama (Hakim, et al., 2026). Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat perbedaan mengenai nilai pembuktian materiil antara sertifikat konvensional dan sertifikat elektronik. Keduanya merupakan hasil akhir dalam proses administrasi pertanahan yang dilakukan oleh negara dan sama-sama ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan yang muncul lebih terletak pada media penyimpanan dan pengelolaan data, bukan pada substansi hak yang dibuktikan.

Perubahan bentuk sertifikat menjadi elektronik membawa implikasi baru terhadap mekanisme pembuktian dalam sengketa pertanahan. Pada sertifikat konvensional, fokus pembuktian umumnya berkaitan dengan keaslian dokumen fisik dan kesesuaian data yang tercantum di dalamnya. Sementara itu, pada sertifikat elektronik, aspek pembuktian berkembang tidak hanya pada isi dokumen, tetapi juga pada integritas sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pertanahan. Dalam kondisi tertentu, sengketa dapat muncul bukan karena adanya permasalahan terhadap hak atas tanah itu sendiri, melainkan karena dipersoalkannya validitas data elektronik yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.

Implikasi yuridis lainnya terlihat pada pentingnya jaminan keandalan sistem elektronik dalam menjaga kekuatan pembuktian materiil sertifikat. Keakuratan data yang tersimpan dalam basis data pertanahan menjadi faktor yang sangat menentukan karena setiap informasi yang tercantum dalam sertifikat elektronik bergantung pada data digital yang dikelola oleh sistem. Jika terjadi kesalahan dalam proses digitalisasi, migrasi data, atau pemeliharaan data elektronik, maka permasalahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap nilai pembuktian sertifikat dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, kekuatan pembuktian materiil sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada keabsahan dokumennya, tetapi juga pada kualitas pengelolaan data yang mendukung keberadaan dokumen tersebut.

Di sisi lain, penggunaan sertifikat elektronik juga berpotensi memperkuat pembuktian dalam sengketa pertanahan. Sistem elektronik dapat menyimpan data secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik sehingga riwayat perubahan data dapat ditelusuri secara lebih mudah. Kemampuan sistem untuk merekam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan data pertanahan dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa (Rohman & Fadli, 2026). Keberadaan jejak digital (digital trace) memungkinkan hakim maupun pihak yang bersengketa untuk menelusuri proses administrasi yang melatarbelakangi penerbitan suatu sertifikat, sesuatu yang dalam beberapa keadaan sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan dokumen fisik.

Keberadaan teknologi digital juga melahirkan risiko hukum baru yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian materiil sertifikat elektronik. Ancaman serangan siber, akses ilegal terhadap sistem, manipulasi data elektronik, maupun gangguan terhadap infrastruktur teknologi informasi dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas data pertanahan. Apabila terjadi sengketa yang melibatkan dugaan perubahan atau kerusakan data elektronik, maka pembuktian tidak lagi hanya berfokus pada hak atas tanah yang disengketakan, tetapi juga harus mencakup pembuktian mengenai keandalan sistem elektronik

yang digunakan (Lipurta, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan memperluas ruang lingkup pembuktian dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi sertifikat tanah elektronik membawa implikasi yuridis yang cukup signifikan terhadap konsep kekuatan pembuktian materiil dalam hukum pertanahan. Kekuatan pembuktian yang sebelumnya bertumpu pada keberadaan dokumen fisik kini turut bergantung pada integritas sistem elektronik, keamanan data, serta keandalan mekanisme pengelolaan informasi pertanahan. Oleh karena itu, efektivitas sertifikat elektronik sebagai alat bukti bukan hanya ditentukan pada pengakuan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga dalam kemampuan sistem pertanahan elektronik dalam menjamin bahwa data yang tersimpan tetap autentik, akurat, dan terlindungi dari berbagai bentuk gangguan yang dapat memengaruhi kebenaran materiil hak atas tanah.

Tantangan dan Prospek Kepastian Hukum dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik

Salah satu bagian dari reformasi administrasi pertanahan adalah pergeseran ke sistem sertifikat tanah elektronik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public sekaligus meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Digitalisasi administrasi pertanahan pada dasarnya menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari efisiensi pengelolaan data, percepatan pelayanan, hingga peningkatan aksesibilitas informasi pertanahan. Namun, implementasi sistem berbasis elektronik juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan konteks perlindungan hak pada masyarakat dan kepercayaan publik pada sistem pertanahan nasional.

Salah satu tantangan yang paling mendasar terletak pada kualitas data pertanahan yang menjadi basis penyelenggaraan sertifikat elektronik. Sistem elektronik hanya dapat menghasilkan informasi yang akurat apabila data yang tersimpan di dalamnya juga akurat. Dalam kenyataannya, masih ada banyak permasalahan pertanahan yang berasal dari ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, tumpang tindih hak, maupun kesalahan administrasi yang telah terjadi sebelum proses digitalisasi dilakukan (Adinegoro, 2023). Apabila data yang bermasalah tersebut dimigrasikan ke dalam sistem elektronik tanpa proses verifikasi yang memadai, maka digitalisasi berpotensi mengubah bentuk permasalahan tanpa benar-benar menyelesaikannya. Akibatnya, sengketa pertanahan yang sebelumnya terjadi pada sistem konvensional dapat tetap muncul meskipun sertifikat telah diterbitkan dalam bentuk elektronik.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data elektronik. Berbeda dengan sertifikat konvensional yang bergantung pada pengamanan dokumen fisik, sertifikat elektronik sangat bergantung pada keandalan sistem teknologi informasi. Keamanan data menjadi aspek penting karena seluruh informasi mengenai hak atas tanah tersimpan dalam sistem elektronik yang dapat menjadi sasaran berbagai ancaman digital. Risiko seperti peretasan, kebocoran data, manipulasi informasi, maupun gangguan terhadap sistem elektronik berpotensi memengaruhi integritas data pertanahan. Apabila terjadi gangguan terhadap data yang tersimpan dalam sistem, maka bukan hanya aspek administratif yang terdampak, tetapi juga kepastian hukum yang melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan.

Selain persoalan teknis, implementasi sertifikat tanah elektronik juga menghadapi tantangan dari aspek sosial dan kelembagaan. Perubahan dari sistem berbasis dokumen fisik menuju sistem digital memerlukan proses adaptasi yang tidak sederhana. Sebagian masyarakat masih memandang sertifikat fisik sebagai bentuk bukti kepemilikan yang paling meyakinkan karena dapat dilihat dan disimpan secara langsung (Yanti & Wibawanti, 2026). Perubahan menuju dokumen elektronik sering kali menimbulkan keraguan mengenai keamanan dan kekuatan hukumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat pada sistem yang dijalankan.

Dari sisi kelembagaan, transformasi digital menuntut adanya persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Aparatur pertanahan dituntut untuk mampu mengelola sistem elektronik secara profesional, sementara pemerintah harus memastikan tersedianya sarana teknologi yang andal dan berkelanjutan. Kegagalan sistem, gangguan jaringan, atau lemahnya pengelolaan teknologi informasi dapat menimbulkan hambatan dalam pelayanan pertanahan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembangunan sistem pertanahan elektronik harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar tujuan digitalisasi dapat tercapai secara optimal.

Di balik berbagai tantangan tersebut, implementasi sertifikat tanah elektronik memiliki prospek yang cukup besar dalam memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan. Digitalisasi memungkinkan data pertanahan dikelola secara lebih sistematis, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Setiap perubahan data dapat direkam secara elektronik sehingga menciptakan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Kemampuan sistem dalam merekam riwayat perubahan data juga memberikan kemudahan dalam proses pengawasan dan penyelesaian sengketa karena informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara lebih cepat dan akurat.

Prospek lainnya terlihat pada peningkatan perlindungan terhadap dokumen pertanahan. Selama ini, berbagai sengketa dan permasalahan hukum sering kali dipicu oleh hilangnya arsip, kerusakan dokumen, atau pemalsuan sertifikat. Melalui sistem elektronik, risiko tersebut dapat diminimalisir karena data tersimpan pada basis data digital yang lebih mudah diamankan dan dicadangkan. Kehadiran mekanisme autentikasi elektronik juga memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap kemungkinan pemalsuan dokumen yang dapat merugikan pemegang hak atas tanah. Dalam perspektif kepastian hukum, sertifikat tanah elektronik berpotensi menciptakan sistem pembuktian yang efektif karena didukung oleh pengelolaan data yang terintegrasi. Data pertanahan yang tersimpan secara digital memungkinkan proses verifikasi dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan informasi mengenai status hak atas tanah. Selain itu, integrasi data pertanahan dengan perkembangan teknologi informasi dapat mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan dalam menerapkan sertifikat tanah secara elektronik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengguna teknologi inovatif dan perlindungan hukum yang memadai. Digitalisasi administrasi pertanahan tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap hak atas tanah tetap memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, sistem keamanan yang andal, serta pengelolaan data yang akurat, sertifikat tanah elektronik memiliki prospek yang kuat untuk menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan dalam administrasi pertanahan di era digital sekaligus mempertajam kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.

Kesimpulan

Transformasi sertifikat tanah elektronik adalah bentuk modernisasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuannya tidak mengubah hak atas tanah atau prinsip dasar registrasi tanah, melainkan hanya mengganti bentuk penyimpanan dan pengelolaan data dari fisik menjadi digital. Secara hukum, sertifikat tanah dalam bentuk elektronik dianggap sah sebagai bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan hak atas tanah. Berdasarkan peraturan hukum pertanahan dan pengakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memiliki daya bukti yang kuat terhadap informasi fisik serta aspek hukum yang tercantum di dalamnya, namun, perubahan ini memiliki dampak terhadap kemampuan membuktikan hak atas tanah dalam sengketa karena bukti tidak hanya bergantung pada kebenaran dokumen, tetapi juga pada keamanan, ketepatan, dan keterpercayaan sistem elektronik yang mengelola

data tanah. Meskipun sertifikat elektronik bisa meningkatkan transparansi, keamanan, dan efektivitas dalam membuktikan hak atas tanah melalui sistem data yang terhubung dalam jejak digital yang bias dilihat, keberhasilannya menciptakan kepastian hukum tetap bergantung pada kualitas data tanah, keamanan sistem informasi, kesiapan Lembaga, serta efektivitas pengawasan untuk memastikan data benar dan sah sebagai dasar perlindungan hak atas tanah.

Daftar Pustaka

- Abigail, S. T. et al., 2026. Efektivitas Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, pp. 185-204.
- Adam, R. C., 2024. Kepastian Hukum Dokumen Pertanahan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), pp. 85-90.
- Adinegoro, K. R. R., 2023. Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), pp. 129-142.
- Ardan, R. A. R., Andayani, . L. & Ikrardini, Z., 2025. Inovasi Digital dalam Sistem Pertanahan di Indonesia: Transformasi Sertipikat Tanah dari Konvensional Menjadi. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), pp. 30901-30906.
- Azzahra, R. M. & Handayani, S. W., 2025. Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), pp. 7155-7163.
- Darman, R., 2026. Peran OpenStreetMap sebagai Data Pendukung dalam Kebijakan Sertipikat. *Tunas Agraria*, 9(2), pp. 1-19.
- Dermawan, R., 2021. Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), pp. 762-781.
- Elora, D., 2024. Sertifikat elektronik dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia: Kajian yuridis terhadap implementasi digitalisasi hak milik. *Cessie Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), pp. 72-81.
- Ermala, E. et al., 2025. Efektivitas Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mewujudkan E-Government. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(7), pp. 189-203.
- Fadila, A. . N., Sumarja, F. & Yuniati, A., 2026. Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik: Implikasi Hukum Sebagai. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 10(1), pp. 1-12.

- Fahlevi, A. R., J. & Safa, M. S., 2026. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), pp. 6319-6326.
- Febrianti, S., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(3), pp. 197-219.
- Febriyanti, N. S. et al., 2026. Transformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, pp. 132-147.
- Hakim, A. . R. et al., 2026. Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Digital. *Sanksi 2026 Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, 1(1), pp. 635-643.
- Herry, A. S., 2026. *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria Dan Hak Pengelolaan Dalam Sistem Upa*. Jawa Tengah: Media Pustaka Indo.
- Ilmi, M., Fanida, E. H., M. & Oktariyanda, T. A., 2026. Transformasi Digital Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 3(1), pp. 113-125.
- Indraswari, S. A., 2026. *Ada Ribuan Polemik soal Tanah di RI, Baru 219 Kasus yang Selesai di 2026*.
[Online] Available at: <https://www.detik.com/properti/kalkulator-kpr> [Accessed 15 06 2026].
- Indriani, A. R. et al., 2025. Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), pp. 9043-9051.
- Jordy, A. R. & Djadjaputra, G., 2025. Studi Komparatif Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik. *Riwayat Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), pp. 7366-7374.
- Lipurta, R. F. P., 2026. Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Jual Beli Tanah. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 6(1), pp. 1197-1210.
- Melati, N. P. A. I. D., Dewi, A. A. A. I. P., Kurniawan, I. G. A. & Yuliantari, I. G. A. E., 2025. Peran Sertifikat Hak Milik dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Agraria. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), pp. 494-503.
- Mentari, C. C. S., Thalia, F. P., Alhafiz, M. N. & Handayani, S., 2026. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, Dan Alat-Alat Bukti. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(3), pp. 1100-1111.
- Mujiburohman, D. A., 2025. Kebijakan Pendaftaran Elektronik: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Aksesibilitas. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 8(2).

- Nurwahid, T., 2023. Keabsahan Alat Bukti Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), pp. 779-795.
- Putri, A., Aflah & Chairi, Z., 2025. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024). *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 6(1), pp. 78-90.
- Rahmadhania, A. E., Nugroho, S. S. & Dewi, R. C. K., 2026. Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Bekas Eigendom Verponding. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 5(2), pp. 221-234.
- Rohman, A. F. & Fadli, M., 2026. Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Lama Dalam Transformasi. *JAKSA Jurnal Kajian Ilmu Politik*, 2(4), pp. 136-146.
- Sitinjak, P. R. T. U. et al., 2025. Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum: Mengurai Problematika Warisan. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), pp. 10062-10077.
- S. & Laksana, A. W., 2026. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar Dalam Sistem Hukum Nasional. *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, pp. 312-324.
- Sukarno, K. S., 2025. Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: Transformasi Digital Sistem Pertanahan Indonesia. *IJJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), pp. 66-73.
- Yanti, N. & Wibawanti, . E. S., 2026. Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Analog ke Sertifikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(3), pp. 2203-2221.
- Zasmin, M., Ardiputra, A. C., Habeahan, G. P. & Hakim, F., 2026. Transformasi Digital Pertanahan dan Problematika Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. *Abdi Cendekia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, pp. 1370-1379.